

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Upaya kepolisian khususnya Polres Pasaman Barat dalam menanggulangi pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini terdiri atas 2 yaitu upaya *preventif* dan upaya *represif*. Upaya *preventif* berarti tindakan yang diambil untuk mencegah terjadinya peristiwa atau masalah-masalah yang tidak diinginkan atau mengurangi risiko dan dampak dari kejadian yang berpotensi merugikan. Upaya *preventif* yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat berupa himbauan-himbauan, penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, patroli, dan razia. Sedangkan upaya *represif* adalah upaya atau tindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran atau masalah dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan ke kondisi yang aman dan teratur. Upaya *represif* yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat berupa penangkapan terhadap pelaku penambangan emas.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polres Pasaman Barat yaitu pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, lokasi penambangan yang terpencil dan sulit dijangkau oleh pihak kepolisian membuat proses pencarian barang bukti menjadi rumit. Akses kendaraan baik roda empat maupun roda dua sangat sulit menuju lokasi tersebut dan seringkali penyelidikan harus dilakukan dengan berjalan kaki hingga berkilo-kilo meter. Kedua, kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah, penegakan hukum sering kali tidak terkoordinasi dengan baik di antara berbagai lembaga pemerintah di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga kebijakan yang

ada tidak komprehensif dan kurang efektif dalam menangani masalah pertambangan tanpa izin (PETI). Ketiga, rendahnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat dikarenakan masyarakat itu sendiri terlibat dalam penambangan emas tanpa izin (PETI) ini. Keempat, ketergantungan ekonomi masyarakat, banyak pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu di mana sumber pendapatannya yang sangat terbatas. Penambangan emas *illegal* menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi mereka. Kelima, ketidakjelasan atau fragmentasi peraturan hukum, hukum yang mengatur penambangan emas tanpa izin (PETI) tidak dapat diterapkan dengan tegas atau konsisten. Keenam, strategi pelaku untuk menghindari penindakan, Pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) yang sudah berpengalaman sering memiliki cara-cara untuk menghindari penindakan, seperti berpindah-pindah lokasi, bekerja dalam kelompok terorganisir, atau menggunakan jalur-jalur tersembunyi untuk mengangkut hasil tambang. Ketujuh, dukungan dari pemodal. Kedelapan, kebocoran informasi tentang razia patroli.

## B. SARAN

1. Seharusnya pemerintah setempat dapat melakukan pembinaan dan memberikan alternatif mata pencaharian kepada masyarakat lokal seperti mendirikan koperasi, pelatihan keterampilan kerja, program pertanian, dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Agar masyarakat tersebut mempunyai peluang kerja untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tambang emas tanpa izin atau *illegal*. Disamping itu pemerintah juga diharapkan bisa memfasilitasi penambangan rakyat agar memiliki

izin resmi dengan memperluas akses izin usaha pertambangan rakyat (IUPR), sehingga mereka dapat beroperasi secara *legal* dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

2. Seharusnya diperlukan penegakan hukum dan upaya yang lebih ketat dari pemerintah agar aparat penegak hukum dapat menguatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin atau *illegal* ini, disamping itu perlunya upaya dari pemerintah untuk membuat aturan-aturan untuk mengatasi kendala yang terjadi. Mengkoordinasi antara lembaga pemerintah supaya diperkuat antar instansi, kemudian memberikan penyuluhan kepada masyarakat secara intensif untuk menggiatkan program-program perekonomian dan membuat aturan-aturan secara baik kepada masyarakat, pemerintah dan pihak penegak hukum untuk memberikan informasi yang seimbang.

